

**TINJAUAN YURIDIS DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PERBUATAN BERLANJUT SEBAGAI DASAR PEMBERATAN ANAK
PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN
(Analisis Putusan Nomor: 1/PID.SUS-Anak/2024/PT.Mam)**

SKRIPSI

Oleh

Ainun Najib

NIM. 05010321002



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ainun Najib
NIM : 05010321002
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
(Jinayah)
Judul : Tinjauan Yuridis Dan Hukum Pidana Islam
Terhadap Perbuatan Berlanjut Sebagai Dasar
Pemberatan Anak Pelaku Tindak Pidana
Persetubuhan (Analisis Putusan Nomor:
1/Pid.Sus-Anak/2024/Pt.Mam)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 09 April 2025

Yang menyatakan,



Ainun Najib

NIM. 05010321002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : AINU NAJIB

NIM : 05010321002

Judul : Tinjauan Yuridis dan Hukum Pidana Islam Terhadap Perbuatan Berlanjut Sebagai Dasar Pemberatan Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan (Analisis Putusan Nomor: 1/PID.SUS-Anak/2024/PT.Mam)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 30 April 2025
Pembimbing,



Dr. Syamsuri, M.H.I.
NIP. 197210292005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ainun Najib

NIM. : 05010321002

Judul : Tinjauan Yuridis Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Perbuatan Berlanjut Sebagai Dasar Pemberatan Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan (Analisis Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2024/Pt.Mam)

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Rabu, tanggal 04 Juni 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Dr. H. Svamsuri, M.H.I.

NIP. 197210292005011004

Penguji III

Achmad Safiudin R., M.H.

NIP. 199212292019031005

Penguji II

Dr. H. Suis, M.Fil.I.

NIP. 196201011997031002

Penguji IV

Ibnu Mardiyanto, M.H.

NIP. 198703152020121009

Surabaya, 04 Juni 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Hj. Sudiyah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ainun Najib
NIM : 05010321002
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : Ajetukangreview@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

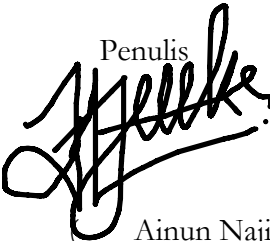
Tinjauan Yuridis dan Hukum Pidana Islam Terhadap Perbuatan Berlanjut Sebagai Dasar Pemberatan Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan (Analisis Putusan Nomor: 1/PID.SUS- Anak/2024/PT.Mam).

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

(Ainun Najib)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana anak pelaku tindak pidana persetubuhan dalam perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam, khususnya terkait dengan penerapan konsep perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat terhadap anak yang tidak hanya menetapkan sebagai pelaku saja, tetapi juga sebagai korban. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut apakah dinilai sudah tepat atau justru sebaliknya, serta bagaimana tinjauan Hukum Yuridis dan Hukum Pidana Islam sejauh perolehan fakta-fakta dalam persidangan yang seharusnya dapat menerapkan prinsip perbuatan berlanjut sebagai dasar pemberatan sanksi pidana.

Metode penelitian yang digunakan adalah Hukum Normatif yang dengan bertumpu terhadap bahan pustaka dan dokumen hukum. Bahan tersebut diperoleh melalui studi dokumen terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang digunakan untuk menelaah masalah dalam penelitian ini. Sedangkan, Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus dalam putusan (*case approach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pertimbangan hakim Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang mengedapkan keadilan bagi kedua yang masih berstatus dibawah umur. Justru malah cenderung meringankan hukuman pelaku atas perbuatannya. Hukum positif Indonesia, konsep perbuatan berlanjut semestinya bisa menjadi dasar pemberatan hukuman dalam kasus ini. Meskipun secara formil putusan tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, namun penerapan hukum materiil dinilai kurang tepat karena mengabaikan unsur perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dalam perspektif hukum Islam, pelaku dipandang telah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dengan penerapan teori Tadakhul, perbuatan yang dilakukan secara berlanjut dan belum mendapat putusan final hanya dijatuhi satu hukuman dera (jilid) dan pengasingan tanpa adanya pengurangan sesuai ketentuan Allah dalam Q.S. An-Nur tanpa adanya pengurangan.

Pentingnya ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempertimbangkan pasal yang tepat dalam dakwaan sebagai pertimbangan hakim untuk menyeimbangkan antara efek jera dan perlindungan hukum ketika menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana. Sehingga, menghindari adanya kasus hukuman yang tidak mencapai batas minimum sesuai aturan, yang seharusnya berlaku untuk kasus persetubuhan terhadap anak yang dilakukan secara berlanjut serupa.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Definisi Operasional	16
H. Landasan Teori	18
I. Metode Penelitian	21
J. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II TEORI PERBUATAN BERLANJUT SEBAGAI DASAR PEMBERATAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN	26
A. Hukum Positif	26
1. Perbuatan Berlanjut Dalam Tindak Pidana.....	26
2. Hukuman Perbuatan Berlanjut.....	31
B. Hukum Islam.....	35
1. Perbuatan Berlanjut Dalam Tindak Pidana.....	35
2. Hukuman Perbuatan Berlanjut.....	37
BAB III ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN TINGGI SULAWESI BARAT NOMOR 1/PID.SUS-Anak/2024/PT.Mam TENTANG PERBUATAN BERLANJUT ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN	41
A. Kasus Anak Pelaku Tindak Pidana Peretubuhan	41
1. Identitas Para Pihak	41
2. Kronologi kejadian	42
3. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	43

4. Keterangan Terdakwa.....	46
5. Keterangan Saksi.....	49
B. Amar Putusan	57
1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri.....	57
2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi.....	67
3. Amar Putusan	75
BAB IV ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERBUATAN BERLANJUT ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DALAM PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-Anak/2024/PT.Mam	77
A. Tinjauan Hukum Yuridis Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PT.Mam Dalam Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Secara Berlanjut Oleh Anak.....	77
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PT.Mam Dalam Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Secara Berlanjut Oleh Anak	88
BAB V PENUTUP	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN.....	108

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Auda, Abdul Qadir. *Al-Tasyri al-Jinai Fi-al-Islam : Muqorona Bil Qonun Wadhiy (Jilid 1)*. Dar al-Fikr, 2011.
- Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*. Kharisma Ilmu, 2007.
- Chandra, Tofik. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022. Accessed November 7, 2024.
<https://repo.jayabaya.ac.id/2154/1/BUKU%20HUKUM%20PIDANA%20FINAL.pdf>.
- Damanik, Rika Apriani Minggulina. "Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012." *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam* 1, no. 3 (September 28, 2020): 274–302.
- Djazuli. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*. Banjarmasin: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Eleanora, Fransiska, Zulkifli Ismail, Ahmad, and Melanie Lestari. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*. Malang: Madza Media, 2021. Accessed September 14, 2024.
https://repository.ubharajaya.ac.id/12739/1/Buku%20Ajar%20Hukum%20Perlindungan%20Anak%20dan%20Perempuan_removed_compressed.pdf.
- Fernandus, R. S. "Kajian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kisaran)." Universitas Pembangunan Panca Budi, 2022. Accessed September 9, 2024.
<https://eprints.pancabudi.ac.id/id/eprint/1198/>.
- Hakim, Lukman. *Buku Ajar Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019. Accessed November 4, 2024.
<https://repository.ubharajaya.ac.id/3420/1/Buku%20Ajar%20Asas-Asas%20Hukum%20Pidana.pdf>.
- Hanafî, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Hidayat, Zahra Nur Fadillah. "Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur: Analisis putusan nomor 30/PID.SUS-ANAK/2023/PT MKS." Other, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2024. Accessed September 19, 2024.
<https://digilib.uinsgd.ac.id/94525/>.

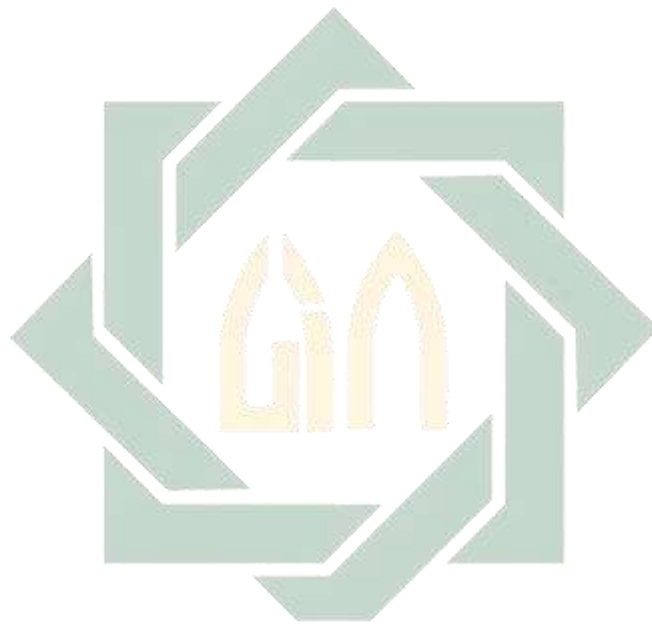
- Junaidy, Abdul Basith, Nurlailatul Musyafa'ah, Syamsuri, and Moh Mufid. *Hukum Pidana Islam Indonesia*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2020. Accessed November 18, 2024. https://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/2634/1/Abdul%20Basith%20Junaidy_book_Hukum%20Pidana%20Islam%20Indonesia.pdf.
- Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013. Accessed November 7, 2024. https://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/2083/Lamintang_142454-p.pdf?sequence=3&isAllowed=y.
- Manullang, Fernando. *Selayang Pandang: Sistem Hukum di Indonesia*. Kencana, 2017.
- Mardiana, Dede Fera. "Penerapan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Percabulan Sejenis Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam." bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023. Accessed September 10, 2024. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/74650>.
- Pontoh, James. "Perlindungan Anak Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Saudara Kandung Secara Berulang." *Iustitia Per Legem* 1, no. 1 (December 22, 2023): 47–61.
- Prakoso, Gagah. "Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Jambi : 23/Pid.Sus.TPK/2021/PN. Jmb Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Berlanjut." Skripsi, Universitas Batanghari, 2023. Accessed September 15, 2024. <http://repository.unbari.ac.id/2276/>.
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1981. Accessed November 4, 2024. https://www.scribd.com/embeds/714900490/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-fFexxf7r1bzEfWu3HKwf.
- R.N, KPAI. "Data Kasus Perlindungan Anak dari Media Tahun 2023 | Bank Data Perlindungan Anak." Last modified October 19, 2023. Accessed September 9, 2024. <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-dari-media-tahun-2023>.
- Safitri, Fika Amalia. "Perbuatan berlanjut (Vorgezette Handelingen) pada tindak pidana persetubuhan anak perspektif hukum pidana Islam: : Analisis putusan nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Ckr." Other, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2022. Accessed September 19, 2024. <https://digilib.uinsgd.ac.id/52452/>.

- Sahid, H. *Epistemologi Hukum Pidana Islam (Dasar-Dasar Fiqh Jinayah)*. Surabaya: Pustaka Idea, 2015. Accessed November 18, 2024. https://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/1489/1/Sahid%20HM_Epistemologi%20hukum%20pidana%20Islam.pdf.
- Siregar, Khairani Aisya Amira, Dona Raisa Monica, and Emilia Susanti. “Analisis Penerapan Asas Ultimatum Remedium Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan: Studi Putusan Nomor: 15/Pid.Sus Anak/2022/PT.Sby.” *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia* 4, no. 1 (July 9, 2024): 1–9.
- Wahyuni, Fitri. *Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. PT Nusantara Persada Utama, 2018.
- . *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: PT Nusantara Utama Persada, 2017. Accessed November 4, 2024. https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=Adt2Qj0AAAAJ&citation_for_view=Adt2Qj0AAAAJ:3fE2CSJIrl8C.
- wijaya, Andika, and Wida Ananta. *Darurat Kejahatan Seksual*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016. Accessed September 14, 2024. <https://inlisite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=16008>.
- Wijaya, Vience. *Percobaan, Penyertaan, Gabungan Tindak Pidana, Gugurnya Hak Penuntutan Dan Menjalankan Pidana Serta Residiv (2P2G)*. Jakarta: Damara Press, 2023. Accessed October 3, 2024. http://www.karyailmiah.trisakti.ac.id/uploads/kilmiah/dosen/Percobaan_Revisi.pdf.
- Zenegger, Tigor Apred, Ismansyah Ismansyah, and Aria Zurnetti. “Urgensi Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Pengulangan Tindak Pidana.” *UNES Law Review* 6, no. 4 (August 8, 2024): 12120–12133.
- Zilfa, Cut. “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Secara Berlanjut (Studi Putusan No.10/Pid.Sus/2021/Pn Bna).” Other, Universitas Islam ArRaniry, 2022. Accessed September 15, 2024. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/21871/>.
- Zuhri, Ahmad. *Hukuman Dalam Pendidikan Konsep Abdullah Nasih ‘Ulwan dan B.F. Skinner*. Ahlimedia Book, 2020.
- “SIMFONI-PPA.” Accessed September 9, 2024. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

“Surat Al-An’am Ayat 160: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.” Accessed April 9, 2025. <https://quran.nu.or.id/al-anam/160>.

“Surat Asy-Syura Ayat 40: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.” Accessed April 9, 2025. <https://quran.nu.or.id/asy-syura/40>.

“UU No. 8 Tahun 1981.” *Database Peraturan | JDIH BPK*. Accessed April 5, 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/47041/uu-no-8-tahun-1981>.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A